

**PERWAKAFAN HAK ATAS TANAH UNTUK JANGKA WAKTU  
TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF**

**JURNAL**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat S-1  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**FAHMI RAMADHANI**

**D1A 013 104**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERWAKAFAN HAK ATAS TANAH UNTUK JANGKA WAKTU  
TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF**




**Oleh :**

**FAHMI RAMADHANI**

**D1A 013 104**

**Menyetujui**

**Pembimbing Pertama**



**(Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum.)**

**NIP : 19610610 198703 1 001**

**PERWAKAFAN HAK ATAS TANAH UNTUK JANGKA WAKTU  
TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF**

**FAHMI RAMADHANI  
(D1A 013 104)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAYARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan jenis hak atas tanah yang dapat diwakafkan untuk jangka waktu tertentu dan syarat serta prosedur perwakafannya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma dalam hal batas waktu yang jelas perwakafan tanah untuk sementara serta prosedur perwakafannya dalam perundang-undangan wakaf di Indonesia. Para pihak pembuat kebijakan perundang-undangan wajib menaruh perhatian serius terhadap kekosongan norma pada undang-undang perwakafan dalam masalah ini, guna memberikan kepastian dan jaminan moral serta hukum yang kuat terhadap seseorang yang ingin mewakafkan tanahnya untuk sementara.

*Kata kunci : perwakafan tanah, jangka waktu tertentu*

***THE REGULATION OF THE RIGHT TO LAND FOR CERTAIN TIME  
RATE NUMBER 41 YEAR 2004 ABOUT WAKAF***

***ABSTRACT***

*This study aims to determine and explain the types of rights to land that can be represented for a certain period and terms and procedures perwakafannya in Law No. 41 of 2004 About Waqf. The research method used is normative legal research. Based on the results of the study indicates the existence of a void of norms in terms of clear deadlines for the provision of land for temporary as well as the procedure perwakafannya in wakaf legislation in Indonesia. Lawmakers should pay serious attention to the legal vacuum to the law of representation on this issue, to provide strong moral and legal assurance and legitimacy to a person who wishes to give his land for a while.*

*Keywords: land acquisition, period of time*

## PENDAHULUAN

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimanakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum<sup>1</sup>. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum.

Untuk mewujudkannya pemerintah melakukan inovasi terhadap aturan perundang-undangan perwakafan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengadakan perwakafan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu yang sebelumnya perwakafan tanah hanya untuk jangka waktu selamanya. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya PP 42/2006, yang mana aturan ini sekaligus menjadi penyempurna terhadap aturan-aturan perwakafan sebelumnya, seperti adanya perluasan lingkup harta benda dalam wakaf, peruntukan wakaf yang juga menekankan perlu adanya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan umum, dan perluasan jangka waktu wakaf<sup>2</sup>.

Namun belum ada aturan yang jelas untuk mengatur lebih lanjut perwakafan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu ini dalam Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 & Perubahannya, Buku Pintar, 2011, hlm. 5.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 257-258.

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dapat dikatakan adanya kekosongan norma pada undang-undang wakaf dalam masalah ini.

Dari penjelasan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu jenis hak atas tanah apa yang dapat diwakafkan untuk jangka waktu tertentu serta bagaimana syarat dan prosedur perwakafan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui jenis-jenis hak atas tanah yang dapat diwakafkan untuk jangka waktu tertentu serta syarat dan prosedur perwakafan hak atas tanah yang dapat diwakafkan untuk jangka waktu tertentu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Manfaat yang hendak dicapai dari penulisan jurnal ini yang pertama manfaat Teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Perdata dan khususnya masalah perwakafan Hak Milik atas tanah untuk jangka waktu tertentu dan Kedua manfaat Praktis, sebagai bahan informasi tambahan bagi pemerintah dan penegak hukum serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dalam badan pengelola wakaf Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Seluruh data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan konstruksi hukum dengan metode analogi (*Argumentum Per Analogium*).

## **PEMBAHASAN**

### **Jenis Hak Atas Tanah Yang Dapat diwakafkan Untuk Jangka Waktu Tertentu**

Perwakafan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu merupakan inovasi pemerintah guna tidak hanya untuk keperluan pribadatan namun juga meningkatkan kesejahteraan umum yang berimbas pada kenaikan indeks perekonomian nasional, yang aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Adapun tidak semua jenis tanah yang dapat diwakafkan untuk jangka waktu tertentu.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengaturnya lebih lanjut melalui peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Terdapat penjelasannya dalam Pasal 17 dan 18 sebagai berikut : Pasal 17 ayat (1) Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari: a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar; b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara; c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik; d. hak milik atas satuan rumah susun. Ayat (2) Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik. Ayat (3) Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

Pasal 18 ayat (1) Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c. Ayat (2) Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Ayat (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pada Pasal 18 ayat (1) di atas dapat diketahui bahwa hanya hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah di atas hak pengelolaan dan hak milik, namun tetap tidak terlepas dari adanya izin dari si pemilik atau pemegang hak milik atas tanah dan hak pengelolaan atas tanah. Pada hak pengelolaan atas tanah mewakafkan tanah untuk jangka waktu tertentu bila tanah tersebut diperoleh dari institusi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu, wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) di atas.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 129.

## **Syarat Dan Prosedur Perwakafan Hak Atas Tanah Yang Dapat Diwakafkan Untuk Jangka Waktu Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**

Adapun syarat perwakafan hak atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat dalam Pasal 6 yaitu : Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a. Wakif, b. Nazhir; c. Harta Benda Wakaf; d. Ikrar Wakaf; e. peruntukan harta benda wakaf; f. jangka waktu wakaf.

Salah satu dari syarat dalam penjelasan pasal 6 diatas adalah adanya jangka waktu wakaf adanya jangka waktu wakaf. Adanya syarat ini dikarenakan harus jelas dan pastinya jangka waktu pemanfaatan dan peruntukan harta benda wakaf oleh wakif kepada nazhir.

Namun didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini tidak ada aturan yang mengaturnya, begitupun juga dalam peraturan pelaksanaannya. Aturan tersebut hanya pada sampai unsur peruntukan wakaf, pentingnya aturan yang jelas pada unsur jangka waktu wakaf bagi perwakafan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu sebagai pedoman aturan hukum yang mengikat, sehingga jangka waktu pemanfaatan wakaf tanah dapat diketahui dengan tegas dan jelas.

Tentu bila dilihat dari jenis hak atas tanah yang dapat diwakafkan untuk jangka waktu tertentu yang telah diterangkan diatas, yaitu hak guna bangunan dan hak pakai diatas tanah hak milik atau hak pengelolaan, dan hak guna usaha di atas tanah negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama 73/2013 yang



telah penulis jelaskan sebelumnya. Penulis menafsirkan bahwa jangka waktu perwakafan hak atas tanah untuk waktu tertentu tersebut berakhir bersamaan pada saat jangka waktu hak guna usaha dan hak pakai tersebut berakhir, dapat dikatakan juga lamanya jangka waktu perwakafan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu tergantung dari sisa waktu yang dimiliki oleh pemegang hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah.

Yang mana jangka waktu hak guna bangunan diatas tanah hak milik adalah 30 tahun, maka jangka waktu perwakafan hak atas tanah untuk sementara pada hak guna bangunan diatas tanah hak milik maksimal 30. tahun. Apabila pemegang hak guna bangunan diatas tanah hak milik telah menggunakan hak atas tanahnya 5 tahun maka pemegang hak guna bangunan dapat mewakafkan hak tanahnya hanya selama 25 tahun.

Begitupun juga dengan hak guna bangunan diatas tanah hak pengelolaan dan hak guna usaha diatas tanah negara yang jangka waktunya paling lama 30 tahun, maka perwakafan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu oleh pemegang hak guna bangunan diatas tanah hak pengelolaan maksimal 30 tahun. Jangka waktu hak pakai diatas tanah hak pengelolaan maupun diatas tanah hak milik paling lama 25 tahun, maka perwakafan hak atas tanah untuk sementara oleh pemegang hak pakai diatas tanah hak pengelolaan maupun hak milik maksimal 25 tahun.

Hak guna bangunan dan hak pakai diatas tanah hak pengelolaan maupun hak milik dapat diperpanjang penggunaannya masing-masing paling lama 20 tahun, dan pada hak guna usaha diatas tanah negara dapat diperpanjang 25 tahun. lalu

apakah jangka waktu perwakafan hak atas tanah untuk sementara ini dapat diperpanjang pula, tentu disini benar-benar dibutuhkan aturan yang jelas mengaturnya sehingga masyarakat yang ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara melalui wakaf tanah untuk jangka waktu tertentu betul-betul terdorong keinginannya dengan adanya aturan yang jelas mengenai perwakafan tanah untuk jangka waktu tertentu.

Prosedur perwakafan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat dalam Pasal 32-39 sebagai berikut : Pasal 32 PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Pasal 33 Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan: a. salinan akta ikrar wakaf; b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Pasal 34 Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. Pasal 35 Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir. Pasal 36 Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf. Pasal 37 Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf. Pasal 38 Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar. Pasal 39 Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara

pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diatas dapat diketahui bahwa hanya menerangkan prosedur perwakafan secara umum. Berdasarkan Pasal 32 UU 41/2004 diatas prosedur perwakafan dimulai dengan mengikrarkan wakaf terlebih dahulu. Adapun tata cara ikrar wakaf diatur lebih lanjut dalam PP 42/2006. Tata cara ikrar wakaf khusus benda tidak bergerak berupa tanah diatur dalam Pasal 28, 30, 34, 36.

Kemudian langkah selanjutnya, seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang wakaf diatas adalah pendaftaran harta benda wakaf, yang diatur lebih lanjut dalam PP 42/2006 pada Pasal 38 dan 39 sebagai berikut : Pasal 38 (1) Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan *MW* atau *APAIW*. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut: a. sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya; b. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat; c. izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari *instansi* pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintahan desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu; d. izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dalam sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin

pelepasan/peralihan. E. izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik. Pasal 39 (1) Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut: a. terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; b. terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; c. terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; d. terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang benvenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; d. terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir; e. Pejabat yang benvenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya. Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran wakaf tanah diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan.

Setelah pendaftaran harta benda wakaf tersebut diatas, kemudian pengumuman harta benda wakaf, seperti yang terdapat dalam Pasal 38 undang-undang wakaf diatas. Yang mana aturan lebih lanjutnya diatur dalam PP 42/2006

pada Pasal 44, yang berbunyi : Pasal 44 (1) PPAIW menyampaikan MW kepada kantor Departemen Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI. (1) Masyarakat dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang yang termuat dalam register umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.

Berdasarkan prosedur perwakafan hak atas tanah dalam Undang-Undang 41/2004 dan Peraturan Pemerintah 42/2006 yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa tidak ada penyebutan prosedur khusus perwakafan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu. Yang mana hal ini sangat diperlukan karena jelas perbedaan pemanfaatan tanah wakaf untuk selamanya dengan untuk jangka waktu tertentu.

Dengan adanya kekosongan aturan dalam hal prosedur perwakafan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut, penulis menafsirkan bahwa prosedur perwakafan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu menggunakan aturan umum perwakafan tanah yang terdapat dalam undang-undang wakaf.

Dapat dibedakan pada saat pengikraran wakaf oleh wakif kepada nazhir yang menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa hak atas tanahnya diwakafkan untuk jangka waktu sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah penulis jelaskan diatas. Dan dicantumkan dalam Akta Ikrar

Wakaf bahwa “dengan berakhirnya jangka waktu wakaf maka perwakafan hapus demi hukum”.<sup>4</sup>

Kemudian pada pembuatan sertifikat tanah wakaf disesuaikan dengan AIW yang telah dibuat sebelumnya, dengan menyertakan juga catatan-catatan seperti yang telah disampaikan diatas. Lalu dilanjutkan dengan pengumuman harta benda wakaf, disampaikan secara terang dan tegas adanya catatan-catatan tersebut. Yang mana disampaikan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar sesuai dengan pasal 38 UU 41/2004.

---

<sup>4</sup> [hukumpertanahansurveikadastral.blogspot.com](http://hukumpertanahansurveikadastral.blogspot.com), [Tjahjo](#) Arianto, 2011.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Jenis hak atas tanah yang dapat diwakafkan untuk jangka waktu tertentu dalam UU 41/2004 dijelaskan lebih lanjut pada peraturan pelaksanaannya yaitu PP 42/2006 pada Pasal 17 Ayat (1) dan 18 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa hanya hak guna bangunan dan hak pakai diatas tanah hak pengelolaan atau hak milik yang dapat diwakafkan untuk sementara dengan adanya izin tertulis dari pemegang atau pemilik hak pengelolaan atau hak milik atas tanah.

penulis menafsirkan bahwa jangka waktu perwakafan hak atas tanah untuk waktu tertentu berakhir bersamaan pada saat jangka waktu hak guna bangunan dan hak pakai tersebut berakhir, dapat dikatakan juga lamanya jangka waktu perwakafan hak atas tanah untuk sementara tergantung dari sisa waktu yang dimiliki oleh pemegang hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah.

Kemudian penulis menafsirkan bahwa prosedur perwakafan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu menggunakan aturan umum perwakafan tanah yang terdapat dalam undang-undang wakaf. Dapat dibedakan pada saat pengikraran wakaf oleh wakif kepada nazhir yang menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa hak atas tanahnya diwakafkan untuk jangka waktu sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan adanya dicantumkan catatan dalam Akta Ikrar Wakaf bahwa “dengan berakhirnya jangka waktu wakaf maka perwakafan hapus demi hukum”. Kemudian pada pembuatan sertifikat tanah wakaf disesuaikan dengan AIW yang telah dibuat sebelumnya, dengan menyertakan juga catatan seperti yang telah disampaikan diatas. Lalu dilanjutkan

dengan pengumuman harta benda wakaf, disampaikan secara terang dan tegas adanya catatan tersebut.

### **Saran**

Baiknya pemerintah memperluas jenis hak atas tanah yang dapat diwakafkan untuk jangka waktu tertentu, tentu dengan perancangan aturan yang teliti, cermat dan baik. Agar lebih banyak masyarakat yang dapat berkontribusi untuk bangsa dan negara melalui perwakafan tanah untuk sementara yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian nasional.

Para pihak yang terlibat dalam membuat kebijakan peraturan perundang-undangan wajib menaruh perhatian serius terhadap kekosongan norma pada undang-undang perwakafan dalam masalah ini. Karena terpenuhinya persyaratan dan prosedur adalah sebuah langkah yang wajib ditempuh dalam melakukan perbuatan hukum, yang menjadi payung hukum terhadap para pihak yang terlibat, agar memberikan kepastian dan jaminan moral serta hukum yang kuat terhadap seseorang yang ingin mewakafkan tanahnya untuk sementara. Sehingga tujuan utama dari diadakannya inovasi terhadap aturan perwakafan dapat tercapai secara optimal.



**DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Dasar 1945 & Perubahannya, Buku Pintar, 2011.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.

Rachman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

[hukumpertanahansurveikadastral.blogspot.com](http://hukumpertanahansurveikadastral.blogspot.com), Tjahjo Arianto, 2011.